



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2185 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN LOKASI RUMAH POMPA DAN POMPA KALI SENTIONG ANCOL,
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengatasi genangan dan banjir di kawasan Pademangan, Ancol, Sunter Sentiong dan sekitarnya, dibutuhkan pompa pengendali banjir guna untuk mempercepat aliran sungai masuk ke laut;
- b. bahwa dengan dibutuhkannya pompa pengendali banjir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu penetapan lokasi Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol, Kota Administrasi Jakarta Utara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

K

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
9. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014;
10. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1987 tentang Penetapan Rencana Bagian Wilayah Kota Untuk Wilayah Kecamatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI RUMAH POMPA DAN POMPA KALI SENTIONG ANCOL, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA.**
- KESATU** : Menetapkan lokasi Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol di atas Kali Ancol yang terletak di Jalan Raya R. E. Martadinata, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, yang dijelaskan dengan tanda garis warna biru tebal pada peta situasi skala 1 : 1.000 terdiri dari 1 (satu) lembar dengan Nomor Pemeriksaan 105/U/PPSK/DTR/V/2014 dibuat sebanyak 2 (dua) set sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar mengosongkan bangunan/hunian dan benda-benda lain yang berada di atasnya serta mengamankan lokasi yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol yang berada di atas Kali Ancol Jalan Raya R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU.
- KETIGA** : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT** : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib mempublikasikan rencana pembangunan Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol di atas Kali Ancol, Jalan Raya R.E. Martadinata sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, kepada masyarakat pengguna jalan yang terkena dampak pembangunan tersebut melalui sosialisasi baik langsung maupun tidak langsung.

- KELIMA : Pembiayaan untuk pelaksanaan pembangunan Rumah Pompa dan Pompa Kali Sentiong Ancol sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada PT Manggala Krida Yudha sebagai kompensasi dari Pulau Reklamasi.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Plt. Walikota Jakarta Utara
5. Kepala Dinas Tata Ruang Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan
Provinsi DKI Jakarta
8. Plt. Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota
Setda Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Camat Pademangan
11. Lurah Ancol